



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

JL. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok,  
Jakarta Utara

Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email :  
[pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS BANDING ( INZAGE ).  
No. 548 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor : 548 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan kepada Kuasa Pembanding :

Daniel R.M. S.H., CMLC, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Kansultan Hukum SUHAS & REKAN, yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 12. Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 Selanjutnya disebut sebagai,..... PENGGUGAT/PEMBANDING ;

Bahwa berkas perkara Nomor 548 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr, telah selesai diminutasi ( geminuterd ) dan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, diberikan kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 548 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkr.Utr. tanggal 1 November 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum berkas perkara tersebut dikirim Ke Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta dalam perkara antara :

Kantor Konsultan Hukum SUHAR & REKAN di wakili SOEKOTJO SOEPARTO, S.H., LL.M.,..... sebagai, Penggugat / Pembanding ;

M e l a w a n :

PT. SUGIHARTO LESTARINDO, Dkk ,..... sebagai, Para Tergugat / Para Terbanding ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 05 Februari 2024  
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.  
Nip : 19730221-200604 1 001.

**Catatan :**

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.